

## RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 7

### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

**Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Nama Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
 Tujuan Kegiatan : 1. Persentase Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik  
 2. Persentase Kerjasama Pengembangan Akses Komunikasi dan Informasi Masyarakat

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Adanya kegiatan yang tidak terpublikasi	Agar OPD dapat berkomunikasi dalam hal program dan kegiatan	9 bulan	Kepala Dinas	
2	Adanya media yang belum terakomodir	Agar Media yang ada dapat bermitra dan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo	9 bulan	Kepala Dinas	

**Petunjuk Pengisian**

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 5.
- 4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan
- 5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
- 6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Curup, 06 Desember 2018  
 a.n. Kepala Dinas  
 Sekretaris

**DODI SAHDANI, S.Sos.M.Si**  
**NIP. 19650810 198603 1 003**